

## **Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Diakibatkan Pengaruh Narkotika Di Polres Batu Bara**

**Nur Azizah**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
[nur.azizah2401@gmail.com](mailto:nur.azizah2401@gmail.com)

### **Abstrak**

Tindak kejahatan pada saat ini sudah tidak asing lagi di benak masyarakat khususnya di Kabupaten Batu Bara. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara dikarenakan adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor subversi. Sehingga dari tingginya kasus penyalahgunaan narkotika berdampak timbulnya jenis kejahatan yang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mengkaji dari bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian atau mini riset di Polres Batubara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi diakibatkan oleh narkotika yang mana pihak kepolisian Polres Batu Bara selaku penyelenggara kehidupan yang bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, dengan cara restorative justice dan pemidanaan. Diharapkan agar pihak kepolisian Polres Batu Bara harus lebih giat dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya narkotika. Sarannya ialah diharapkan kepada pihak kepolisian Polres Batu Bara harus lebih giat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika dan pihak Polres Batu Bara harus menjalankan fungsinya dengan memberikan yang lebih tegas kepada tersangka yang menggunakan narkotika.

**Kata kunci : Narkotika, Kejahatan, Penegakan Hukum, Polres Batu Bara**

### **Abstract**

*Crime is now familiar in the minds of the people, especially in Batu Bara Regency. The number of crime cases that occur in Batu Bara Regency is due to environmental factors, economic factors, and subversion factors. So that from the high cases of narcotics abuse, it has an impact on the emergence of other types of crime. This research uses normative juridical and empirical juridical methods, which examine scientific materials, laws and regulations and conduct research or mini research at the Coal Resort Police. The conclusion of this study is that law enforcement against crimes that occur caused by narcotics which the Batu Bara Police as the organizer of state life needs to provide protection and public welfare through various policies, by means of restorative justice and punishment. It is hoped that the Batu Bara Police should be more active in conducting counseling and socialization about the dangers of narcotics. The suggestion is that it is hoped that the Batu Bara Police must be more active in carrying out law enforcement against Narcotics abusers and the Batu Bara Police must carry out their functions by giving more assertiveness to suspects who use narcotics.*

**Keywords: Narcotics, Crime, Law Enforcement, Batu Bara Police Station**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Sejak terbentuknya Kabupaten Batubara pada tanggal 15 Juni 2007 dengan populasi penduduk sebanyak 416.493.00 (empat ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa dan tingkat kejahatan tertinggi yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara (BPS) yaitu tingkat kejahatan penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna narkotika merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, sehingga menimbulkan kasus - kasus kejahatan yang lain.<sup>1</sup> Hal ini merupakan masalah yang tidak dapat dianggap ringan dikarenakan kebanyakan kasus penyalah guna narkotika berakibat menimbulkan kasus kejahatan lain di Kabupaten Batubara. Dampak dari penyalah guna narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahguna narkotika saja, akan tetapi mengancam suatu lingkungan masyarakat dan masa depan penerus bangsa.

Indonesia tidak hanya menjadi tempat untuk pemasaran gelap narkotika, bahkan yang lebih memperhatikan lagi Indonesia juga menjadi produsen narkotika dimana korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut berkisar dari usia 15 – 25 tahun yang merupakan usia produktif untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang membangun.<sup>2</sup> Hal ini dilihat dilihat berdasarkan laporan dari P4GN Badan Narkotika Nasional Kab. Batubara data statistik yang di ambil sejak 5 tahun terakhir ada sekitar 635 tersangka kasus narkoba baik pengguna, pengedar, dan

bahkan yang hanya sebagai pengantar barang tersebut. Angka ini tidak lah yang tersedikit untuk satu kabupaten saja.<sup>3</sup>

Narkotika pada dasarnya memiliki khasiat dan manfaat yang digunakan dalam bidang kedokteran, Kesehatan dan pengobatan serta digunakan bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmatolog.<sup>4</sup> Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), narkotika terbagi kepada tiga golongan yaitu golongan pertama berkaitan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, manakala golongan kedua bertujuan sebagai pengobatan pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, dan golongan ketiga bertujuan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia yang mana para penyalah guna untuk mendapatkan narkotika tersebut cukup mudah ditemukan yang bisa didapat dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga banyak di kalangan penyalah guna, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan obat - obatan terlarang tersebut. Dari efek ketergantungan tersebut membuat penyalah guna mampu melakukan segala kejahatan bahkan sampai menghilangkan nyawa dan kejahatan lainnya demi mendapatkan keinginannya.

Dilihat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat merugikan masyarakat sehingga

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kab.Batu Bara <https://batubarakab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

<sup>2</sup>Putranto Jokohadikusumo, *Awas Narkoba*, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009, h.5.

<sup>3</sup>Badan Narkotika Nasional Kab.Batu Bara <https://batubarakab.bnn.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2021.

<sup>4</sup>Julianan lisa FR et.al, *Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h.1.

mendorong pemerintah melalui BNN untuk fokus dalam melakukan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).<sup>5</sup> Kasus penyalahgunaan narkoba sangatlah perlu untuk dititikberatkan. Hal ini mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia terutama di Kabupaten Batubara dengan tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba paling tinggi yang tercatat sejak 5 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kasus yang diperoleh dari Sat Narkoba Polres Batu Bara yaitu data ungkap kasus narkoba. Berbagai macam bentuk narkoba yang berhasil diamankan oleh Polres Batu Bara mulai dari tahun 2017 sampai 2021, sebanyak 1,101 tersangka yang berhasil di ungkap dengan jumlah kasus sebanyak 862 kasus, sedangkan untuk kategori narkoba yang di sita mulai dari tahun 2017 sampai 2021, terdiri dari shabu sebanyak 16,461,87 gram, ganja 33,098,26 gram, dan extacy 313,81 gram.<sup>6</sup>

Banyak kejahatan yang sering terjadi akibat dari pengaruh penggunaan narkoba, terkhususnya di Kabupaten Batubara yaitu mengenai pencurian dan KDRT seperti suami yang memukul istrinya dikarenakan meminta uang kepada istri untuk membeli narkoba namun tidak di berikan, kasus pencurian merupakan kasus yang lebih sering terjadi.<sup>7</sup>

Penerapan dan penegakan hukum para aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam memberantas maupun menanggulangi permasalahan narkoba. Dari beberapa upaya penegakan hukum di Indonesia untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan pencegahan di

media cetak atau melakukan cara advokasi kepada kalangan masyarakat luas agar tingkat kejahatan penyalah guna narkoba dapat menurun di Kabupaten Batubara.

Berdasarkan uraian di atas, titik masalah dalam penelitian ini fokus terhadap sejauh mana peranan Polres Batubara dalam melakukan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga mengakibatkan tingkat kejahatan yang lain timbul dan hambatan apa yang timbul saat Polres Batubara melakukan penegakkan hukum, maka dari itu mengambil judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Diakibatkan Pengaruh Narkotika.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk - bentuk kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkotika di Polres Batubara?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkotika di Polres Batubara?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang diakibatkan pengaruh narkotika di Polres Batubara?

## **C. Metode Penelitian**

### **2.1 Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini merupakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin pada pokok permasalahan.

<sup>5</sup>Yasonna H.Laoly, *Jerat Mematikan prespektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019, h.153.

<sup>6</sup>Hasil Data ungkap kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Batu Bara, 2 Juni 2021.

<sup>7</sup>Wawancara dengan anggota Polri Satnarkoba Polres Batubara, 23 april 2021.

## 2.2 Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini berfokus dalam mengkaji tentang peraturan perundang – undangan, bahan – bahan ilmiah, dan data yang di peroleh secara langsung dari Polres Batu Bara, pendekatan Yuridis Empiris yaitu melakukan penelitian yang membahas tentang hukum yang berlaku dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat<sup>8</sup>.

## 2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data dalam penelitian ini bertempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan
3. Polres Batu Bara
4. Webside BPN Kabupaten Batu Bara

## 2.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier, yaitu bertujuan untuk mendukung dalam penelitian ini seperti perundang – undangan, bahan – bahan ilmiah, dan data yang di peroleh langsung dari Polres Batu Bara.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan yang diperoleh secara langsung dari buku – buku ilmiah, peraturan perundang – undang, jurnal – jurnal hukum, dan sumber ilmiah lainnya dan Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan pengumpulan data atau

wawancara di Polres Batubatu terhadap kejahatan yang diakibatkan pengaruh obat – obatan terlarang.

## 2.6 Analisis Data

Data yang diperoleh adalah menggunakan data kualitatif, yang menggambarkan data dan hasil di lapangan dengan suatu evaluasi dan pengetahuan. Kemudian dianalisis dengan data deduktif yaitu proses sumber langsung dari fakta – fakta yang bersifat umum tentang data yang diolah dan analisis dengan cara memaparkan dalam bentuk kalimat.

## II. Hasil dan Penelitian

### A. Bentuk Bentuk Kejahatan Yang Timbul Diakibatkan Pengaruh Narkotika di Polres Batu Bara

Kenaikan jumlah penduduk yang mengakibatkan kepadatan penduduk membuat jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan semakin meningkat, hal ini berakibat akan timbulnya kejahatan-kejahatan dikarenakan desakan ekonomi masyarakat sehingga segelintir masyarakat menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan uang.

Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sudah semakin merambak mulai dari kalangan remaja hingga dewasa yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan ialah perilaku yang bertentangan terhadap nilai dan norma yang berlaku yang sudah disahkan oleh hukum dan tertulis. Menurut Soedjono Dirdjosisworo kejahatan ialah perilaku seseorang yang telah memenuhi kaidah pidana yang dapat dihukum, perbuatan

---

<sup>8</sup>Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka cipta, Jakarta, 2012, h.126.

kejahatan yang merugikan baik materil maupun non materil, yang meresahkan masyarakat sehingga mesti dicegah dan segera diselesaikan melalui peradilan pidana<sup>9</sup>

Berkaitan dengan konteks kejahatan yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika yang tergolong sebagai tindak pidana khusus sering menimbulkan jenis tindak pidana lain. Seperti halnya bentuk kejahatan yang terjadi mulai dari pencurian, KDRT, dan pencabulan. Dalam benak masyarakat pasti timbul pertanyaan, mengapa masih banyak orang yang ingin menggunakan narkotika, walaupun sanksi yang di atur dalam UU Narkotika 35/2009 sudah cukup berat.

Hal ini dikarenakan banyak faktor mengapa orang ingin menggunakannya, misalnya, rasa ingin tahu yang timbul dalam diri untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dilihat dan didengar, hal ini terjadi dengan kewajiban terhadap diri sendiri dan alam lingkungan.<sup>10</sup> Faktor selanjutnya orang menggunakan narkotika dikarekan untuk menambah rasa percaya diri dan lebih jago dalam berhubungan sex. Hal ini membuat agar suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri berani melakukan tindakan yang di luar benak kita, sehingga merasa bebas untuk melakukan hal – hal yang sesuai dengan keinginannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikategorikan beberapa faktor terjadinya

kejahatan yang timbul diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika yaitu:

#### 1. Faktor Subversi

Terjadinya faktor subversi dikarenakan memasyarakatkan narkoba di suatu negara yang menjadi sasaran, sehingga praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan berangsur melupakan kewajibannya sebagai warga negara.

#### 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang timbul akibat pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika yang sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, berbanding dengan faktor ekonominya yang tidak mencukupi kebutuhannya, menjadi salah satu faktor timbulnya keinginan melakukan kejahatan yang dapat menguntungkan bagi pecandu narkoba.<sup>12</sup>

#### 3. Faktor Lingkungan

Terjadinya faktor lingkungan dikarenakan adanya sindikat narkoba internasional (*internasional drug crime*), dengan jaringan yang cukup terorganisir secara rapi, sehingga sindikat – sindikat narkoba berupaya untuk menciptakan konsumen – konsumen baru di suatu lingkungan.<sup>13</sup> Selain itu ada juga tercipta diakibatkan oleh sekelompok remaja yang ingin mencari kebebasan tersendiri yang di karenakan kurangnya perhatian dari keluarga terhadap anak – anak mereka.<sup>14</sup>

<sup>9</sup>Soedjono Dirdjosisworo, **RESPON TERHADAP KEJAHATAN introduksi hukum penanggulangan kejahatan**, STHB Press, Bandung, 2002, h.v.

<sup>10</sup>Mustari, **NILAI KARAKTER: Refleksi untuk pendidikan karakter**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h.104.

<sup>11</sup>Al-'Adl, **Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi**, vol 6 no 2, 2013, h.49.

<sup>12</sup>Sitanggang B.A., **Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika**, Karya Utama, Jakarta, 1999, h.40.

<sup>13</sup>Ma'sum, Suwarno, **Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat**, CV. Mas Agung, Jakarta, 2003, h.20.

<sup>14</sup>Fransiska Novita Eleanora, **Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)**, Jurnal Hukum, vol XXV, no1, 2011, h.445.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari Polres Batu Bara, bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat dari penyalah guna narkoba yaitu, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, KDRT, dan pencabulan terhadap anak.<sup>15</sup> untuk lebih jelas perbandingan angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara berdasarkan data yang di peroleh dari Kasat Reskrim Polres Batu Bara, mulai tahun 2016 sampai dengan 2020, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Data jumlah tindak pidana di Polres**  
**Batubara (2016-2020)**

Tahun	Pencurian dengan kekerasan	Curat	Pencurian Biasa	Pencurian Kendaraan Bermotor	KDRT	Pencabulan terhadap anak	Pencurian Ringan	Jumlah
2016	7	43	-	25	12	32	5	127
2017	3	29	2	16	12	23	6	91
2018	1	9	1	2	1	20	-	34
2019	3	21	-	10	16	33	-	83
2020	3	13	-	2	10	19	-	47

Sumber : Kasat Reskrim Polres Batu Bara

Berdasarkan jumlah data yang diperoleh dari Kasat Restrim Polres Batu Bara, terdapat penurunan angkat kejahatan dari tahun ke tahun. Namun terdapat kenaikan angka kejahatan yang timbul dari penyalahguna narkoba pada tahun 2019. Hal ini dapat dikatakan pihak Polres Batu Bara sudah efektif dalam melakukan penegakkan hukum di Kabupaten Batu Bara.

Melihat pada data di atas, dimana jumlah kasus yang terjadi dari kejahatan pencabulan yang dilaporkan kepada pihak Polres BatuBara setiap tahunnya sering memuncak berbanding kasus – kasus yang lainnya. Adapun hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Fery Kusnadi, menyatakan bahwa kasus

pencabulan terjadi dikeranekan rendahnya tingkat Pendidikan formal dalam diri seseorang sehingga mengakibatkan dampak terhadap masyarakat dan mudah terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Selain itu, lingkungan atau tempat tinggal yang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal yang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya bentuk kejahatan pencabulan dikarenakan meningkatnya gairah sex seseorang yang dalam pengaruh narkoba, maka dengan itu pelaku yang di pengaruhi oleh narkoba tidak lagi memandang usia untuk melampiaskan nafsu gairahnya itu.

Diharapkan kepada pemerintah terutama di Polres Batubara, agar lebih efektif dalam menagani kejahatan yang ditimbulkan akibat penyalah guna narkoba yang terjadi di Kab Batubara. Dengan bertujuan supaya dapat mengurani tingkat kejahtan yang timbul akibat narkoba. sehingga dapat terciptanya kelompok masyarakat yang sejahtera di kemudian hari.

### **B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Timbul Akibatkan Pengaruh Narkoba di Polres Batubara**

Polisi adalah suatu ketentuan umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kadangkala ketentuan ini bersifat mengatur negara yang bersifat militer agar masyarakat disiplin dalam tata tertib dan tidak melanggar hukum. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di Pasal 13 – 19 Bab III Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>15</sup>Wawancara dengan Kopol Fery kusnadi, Kasat Reskrim Polres Batubara, 2 juni 2021.

(selanjutnya disebut UU Kepolisian), yaitu Kepolisian Republik Indonesia wajib memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Seluruh ketentuan hukum pidana meliputi hukum pidana materil atau hukum pidana formil dan pelaksanaan hukum pidana merupakan respon terhadap kejahatan (*response to crime*), sebagai cerminan kebijakan dari negara beserta aparatur hukumnya pada upaya untuk menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup>

Penanggulangan kejahatan merupakan respon dari masyarakat yang diwakili oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan yang didalinya meliputi unsur pengawasan dan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan keseluruhannya merupakan serangkaian tahapan penanganan kejahatan yang harmonis.<sup>17</sup> Upaya penanggulangan terhadap kejahatan, pihak kepolisian mempunyai peran yang penting sebagai pengayom masyarakat dikarenakan pihak kepolisian merupakan penegak hukum yang sangat dekat dengan masyarakat, maka dari itu kepolisian diharapkan dapat mengambil tindakan didalam menyikapi suatu fenomena kejahatan dan dalam hal ini partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pihak kepolisian.<sup>18</sup>

Terhadap tegaknya sebuah hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan suasana damai dan tentram serta mewujudkan cita – cita bangsa Indonesia yang harmonis.

Dalam membanteras kejahatan, seluruh intansi aparat penegak hukum mampu menjadi faktor penangkal terhadap peningkatnya kejahatan yang timbul diakibatkan pengaruh narkoba, sehingga semakin intensif penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka semakin menurun kasus kejahatan yang timbul akibat pengaruh narkoba.

Adapun tugas dan wewenang dari pihak kepolisian Polres Batu Bara dalam melakukan upaya penegakkan hukum di Kawasan Kabupaten Baru Bara yaitu mencakup menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, dengan memberikan pelayanan serta perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku. Selain itu, tugas dan wewenang pihak kepolisian Polres Batu Bara yaitu menganalisis kasus narkoba beserta penanganannya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan yang timbul akibatkan pengaruh narkoba di Batu Bara, maka Polres Batu Bara melakukan dua cara yaitu, proses pemidanaan dan proses restorative justice. Dengan adanya proses ini maka pemerintah dan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu dapat turut bekerjasama dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi akibat pengaruh dari narkoba. Menurut Kasat Reskrim Fery Kusnadi upaya yang dilakukan oleh Polres Batu Bara dalam pemidanaan yaitu dengan adanya proses penyidikan dari pihak kepolisian dan proses penuntutan dari Jaksa

<sup>16</sup>Soedjono Dirdjosisworo *Op.Cit.*


<sup>17</sup>*Ibit.*

<sup>18</sup>Marwan Busyro, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan, Doktrina: Journal of Law*, no.2 vol.2. Oktober 2019, h.102.

Penuntut Umum (JPU), serta proses pradilan di pengadilan negeri setempat.<sup>19</sup>

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sesuai yang diamanatkan di Pasal 1 angka (1) dan (4) KUHAP yang dilakukan dari pihak kepolisian Polres Batu Bara, melakukan mekanisme penyidikan merupakan suatu tindakan awal dalam tindakan-tindakan keseluruhan dalam proses penyelesaian perkara. Tindakan penyelidikan mengacu terhadap pengungkapan tentang bukti – bukti suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dicurigai sebagai tersangka atau pelaku. Oleh demikian, pada tahap penyelidikan penyidik harus mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara, dengan menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib atau bukan tindak pidana maka pihak penyidik segera melakukan penyelidikan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada cara mekanisme proses penyidikan dari pihak kepolisian Polres Batu Bara sebagai berikut:



**Gambar I : Mekanisme Penyidikan**

Proses penuntutan atau surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dilakukan dengan cara pemeriksaan perkara yang dibuat

berdasarkan proses pembuktian di persidangan dan menyusun semua tuntutan yang diterima oleh penyidik kepolisian dengan baik. Jaksa penuntut umum tidak terlepas dengan surat dakwaan yang dibacakan pada hari pertama persidangan berlangsung, isi dari surat dakwaan yang dibacakan pada hari pertama persidangan mengandung informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, serta pasal yang didakwakan. Sebelum keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, jaksa penuntut umum terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang pedoman penuntutan.

Menurut surat edaran jaksa agung tentang pedoman penuntutan, jaksa penuntut umum dapat mempertimbangan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi yang di terima oleh tersangka yang akan dituntut. Antara faktor yang dapat menentukan berat ringannya sanksi pidana tersebut yaitu, kondisi terdakwa, perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa, dan faktor lainnya seperti rasa keadilan.<sup>20</sup>

Proses yang terakhir dari pemidaan adanya proses persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan domisili setempat. Adapun beberapa tahap dalam persidangan perkara pidana dipengadilan negeri secara umum diatur dalam Pasal 230 Angka (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP. Setelah proses penyidikan masuk ke JPU, pihak JPU akan membawa tersangka ke persidangan. Dengan melalui beberapa tahap

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bpk Kompol Fery kurnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 2 juni 2021.

<sup>20</sup>Siska Trisia, Explainer : bagaimana proses penuntutan perkara pidana di indonesia, Indonesia Judicial

Research Society, <http://ijrs.or.id/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia/> diakses pada tanggal 23 juni 2021.

dari sidang pertama sampai dengan sidang putusan oleh majelis hakim.

Proses kedua yang dilakukan oleh Polres Batu Bara yaitu, keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diatur dalam nota kesepakatan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative (*restorative justice*), adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, meski demikian pelaksanaan keadilan restorative dalam peradilan Indonesia masih belum efektif.<sup>21</sup>

Alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara penyelesaian di luar persidangan, yaitu mengubah menjadi proses pemidanaan menjadi dialog dan mediasi yang melibatkan terdakwa, korban, keluarga terdakwa/korban, dan pihak lain yang terkait untuk Bersama – sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang. Konsep restorative justice telah diadopsi dari beberapa peraturan perundang – undangan seperti Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15

Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, namun regulasi yang ada masih dianggap belum cukup sebagai acuan adanya praktik restorative justice di Indonesia.

Polres batu bara dalam rangka melaksanakan proses penyidikan tentunya mengutamakan penegakan hukum secara yuridis formal dengan upaya meminta pertanggungjawaban tersangka berdasarkan asas *Geen Straf Zonder Schuld*, maka dari itu Polres Batu Bara melakukan pendekatan solutif dengan cara restorative justice.<sup>22</sup> Berdasarkan surat edaran KAPOLRI NOMOR: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, telah mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan menyampingkan proses pidana dengan melalui *restorative justice*.<sup>23</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki sifat yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang dan berpihak terhadap kebenaran yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.<sup>24</sup>

Pihak kepolisian Polres Batubara menyatakan telah mengungkap berbagai macam kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba. Menurut pihak kepolisian polres batubara selama 2018 sampai dengan 2020, sebanyak 164 kasus

<sup>21</sup>Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.

<sup>22</sup>Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.30.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bpk Kopol Fery kurnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 27 Juli 2021.

<sup>24</sup>Eriyantouw Wahid, *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*, Universitas sakti, Jakarta, 2009, h.9-10.

yang berhasil diungkap. Untuk jenis kejahatan pencurian dari tahun 2018 - 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 65 kasus berhasil diselesaikan dengan cara pemidanaan oleh pihak kepolisian Polres batubara yaitu dengan cara penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP) dan laporan dari pihak korban.<sup>25</sup>

Selanjutnya untuk kasus KDRT dan pencabulan terhadap anak jumlah kasus yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 99 kasus yang terjadi di kabupaten batubara. Dari 99 kasus yang terjadi ada 30% kasus yang ditangani dengan cara *restorative justice*, yaitu dengan cara melakukan mediasi terhadap korban dan tersangka, dan 70% dilakukan dengan cara pemidanaan.<sup>26</sup>

### **C. Hambatan dan Upaya Terhadap Kejahatan Kejahatan Yang Timbul Akibat Pengaruh Narkotika Di Polres Batu Bara**

Belakangan ini, maraknya kasus kejahatan yang terjadi di kabupaten Batu Bara tidak pernah luput dari sorotan publik, mengingat segala kasus kejahatan dengan mudah diketahui melalui media masa maupun melalui berita. Namun demikian, image yang terbentuk di pemikiran masyarakat atas sepak terjang aparat kepolisian sangat jauh dari sosok ideal. Seyogyanya menggambarkan sosok aparat pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi terhadap norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dilingkungan masyarakat.<sup>27</sup>

Melihat akibat kejahatan dari penyalahgunaan narkotika, maka sudah

sepantasnya aparat kepolisian melakukan upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sering terjadi di Kabupaten Batu Bara, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yang didukung oleh segenap lapisan dikalangan masyarakat beserta terkhusus aparat kepolisian yang seharusnya menjadi benteng terdepan dalam melakukan penegakkan hukum di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam UU Kepolisian yaitu, segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan, salah satu fungsi dari kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada sekelompok masyarakat.

Pihak kepolisian Polres Batu Bara dalam menangani berbagai kasus kejahatan di Kabupaten Batu Bara, ada pun hambatan dan upaya yang dilalui oleh pihak kepolisian Polres Batu Bara. Berdasarkan hasil wawancara dari Kasat Reskrim Fery Kusnadi ada beberapa hambatan yang terbagi menjadi dua yaitu hambatan eksternal dan internal.<sup>28</sup>

Hambatan eksternal yang mengiringi kinerja penegakkan hukum terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh narkotika yaitu:

1. Berasal dari banyaknya masyarakat yang kurang paham tentang hukum;
2. Kurangnya pemerintah daerah dalam mensosialisasikan tentang hukum, kegunaan hukum sehingga masyarakat benar – benar tau tentang hukum itu sendiri;

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bpk Kopol Fery kusnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 27 Juli 2021.

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bpk Kopol Fery kusnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 27 Juli 2021.

<sup>27</sup>Reza, Muhammad, *Fungsi dan Wewenang Polisi Pamong Praja*, GAMA Press, Yogyakarta, 2008, hal.24.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bpk Kopol Fery kusnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 2 Juni 2021.

3. Peran serta masyarakat yang masih kurang kesadarannya dan mempolisikan dirinya sendiri serta mengedukasi keluarga masing – masing.<sup>29</sup>

Sedangkan hambatan internal yang dihadapi oleh Polres Batu Bara dalam penegakkan hukum yaitu, perbandingan personil kepolisian yang terbatas dengan jumlah personil, yang dimana personil kepolisian Polres Batu Bara keseluruhannya hanya sebanyak 350 anggota, sementara itu jumlah kasus kejahatan yang terjadi pertahun sekitar 1000 hingga ke 2000 kasus yang harus ditangani oleh pihak kepolisian Polres Batu Bara sehingga sangat berbanding besar dengan jumlah personil kepolisian yang terkhusus hanya di Polres Batu Bara saja.<sup>30</sup>

Polisi yang memahami tugas dan fungsinya dapat dikatakan sebagai polisi yang profesional dalam artian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu polisi dituntut untuk memiliki kepakaran yang tinggi, pendidikan yang memadai dan memiliki kemampuan serta keterampilan sehingga polisi paham dan tidak keluar dari tugas pokoknya, berdasarkan UU Kepolisian. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara tidak sebanding dengan banyaknya anggota personil kepolisian sehingga keterbatasan tersebut menjadi hambatan dalam penegakkan hukum di Polres Batubara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Fery Kusnadi, Upaya yang dilakukan oleh Polres Batu Bara untuk mengatasi hambatan eksternal tersebut, maka Polres Batu Bara melakukan Kerjasama dengan satuan terkait yaitu, TNI dan Pemerintah Kabupaten untuk mengurangi atau

menekan angka kejahatan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara. Pihak kepolisian Polres Batu Bara, melaksanakan kegiatan patroli skala besar dan patroli gabungan bersama dengan TNI dan Pemerintah Kabupaten yang terkait dalam rangka mengantisipasi dalam tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Batu Bara. Gabungan ini bertujuan untuk menjamin agar wilayah kabupaten Batu Bara tetap aman dan kondusif.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bentuk – bentuk kejahatan yang timbul di wilayah hukum dipengaruhi dengan adanya faktor subversi yaitu kenikan jumlah penduduk yang mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat, seterusnya kurangnya peran orang tua dan tokoh masyarakat terhadap kalangan remaja sehingga segelintir di kalangan remaja berani melakukan kejahatan secara terang – terangan. Selanjutnya, jenis kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara yaitu, pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, pencurian kendaraan bermotor, KDRT, dan pencabulan terhadap anak.
2. Adanya du acara Penegakkan hukum terhadap kejahatan yang timbul akibat pengaruh narkoba di wilayah hukum Polres Batu Bara, yaitu pihak polres Batu Bara melakukan proses pemidanaan dan

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bpk Kompol Fery kusnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 2 Juni 2021.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bpk Kompol Fery kusnadi dari Kasat Reskrim Polres Batubara, 27 Juli 2021.

*resporative justice*. Upaya hukum pemidanaan dari pihak Polres Batu Bara yaitu adanya penyidikan dari pihak kepolisian Polres Batu Bara, Proses penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta proses pradilan di pengadilan negeri setempat. Sedangkan upaya *resporative justice* yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Batu Bara yaitu, melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dijadikan intrumen penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan secara *non litigasi*.

3. Pihak kepolisian Polres Batu Bara dalam melakukan upaya dan hambatan yaitu, Polres Batu Bara melakukan patrol ke daerah – daerah yang di duga rawan kejahatan, *memapping* wilayah yang rawan kejahtan dan masing – masing personil kepolisian Polres Batu Bara melakukan peningkatan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan secara *procedural*. Ada juga hambatan yang di hadapi oleh pihak kepolisian Polres Batu Bara yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan pihak penegak hukum khususnya Polres Batubara dapat lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya narkoba dan harus menjauhi barang jahat tersebut, dengan harapan dapat menekan angka kejahatan yang timbul akibat pengaruh narkoba terjadi di Kabupaten Batubara
2. Pihak kepolisian harus menjalankan fungsinya dengan benar dan dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada, bekerja sama

dengan pemerintah daerah, masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda, tokoh tokoh adat dan seluruh nya untuk melakukan penegakan hukum sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat, sejahtera dan damai.

3. Hambatan hambatan yang dilalui Polres Batubara dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang timbul akibat pengaruh narkoba salah satunya ialah kurangnya personil kepolisian dalam menangani kejahatan tersebut sehingga di harapkan kepada pihak Polres Batubara untuk memambah jumlah personil kepolisian agar lebih maksimal dalam memberantas kejahatan yang ditimbulkan akibat pengaruh narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Eriyantouw Wahid, Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana, Universitas sakti, Jakarta, 2009.
- Julianan lisa FR et.al, Narkoba, Psikotropika, Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Ma'sum, Suwarno, Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, 2003.
- Mustari, NILAI KARAKTER: Refleksi untuk pendidikan karakter, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Putranto Jokohadikusumo, Awas Narkoba, Sarana Ilmu Pustaka, Bandung, 2009.
- Reza, Muhammad, Fungsi dan Wewenang Polisi Pamong Praja, GAMA Press, Yogyakarta, 2008.
- Sitanggang B.A, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Karya Utama, Jakarta, 1999.
- Soedjono Dirdjosisworo, RESPON TERHADAP KEJAHATAN introduksi hukum penanggulangan kejahatan, STHB Press, Bandung, 2002.
- Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Yasonna H.Laoly, Jerat Mematikan prespektif kesejahteraan ekonomi dalam penyalahgunaan narkoba, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.
- Surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor SE/03/IV/2002.
- Surat edaran KAPOLRI NOMOR: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

### C. JURNAL

- Al-'Adl, Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi, vol 6 no 2, 2013.
- Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, vol XXV, no1, 2011.
- Marwan Busyro, Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan, Doktrina: Journal of Law, no.2 vol.2. Oktober 2019.

### D. HASIL WAWANCARA

- Hasil Data ungkap kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Batu Bara, 2 Juni 2021.
- Wawancara dengan Dedy anggota Polri Sat Narkoba Polres Batubara, 23 april 2021.
- Wawancara dengan Kompol Fery kurnadi, Kasat Reskrim Polres Batubara, 2 juni 2021.

### E. KUTIPAN ONLINE

- <https://batubarakab.bnn.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
- <https://batubarakab.bps.go.id/> diakses pada tanggal 16 Februari 2021.
- <http://ijrs.or.id/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia/> diakses pada tanggal 23 juni 2021.